BAB III

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR No.150/PID.B/2013/PN.BLT

A. Deskripsi Kasus Tentang Pembunuhan secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

Kasus yang diteliti oleh saya pada dasarnya merupakan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama namun saya lebih memfokuskan pembahasan pada pelaku yang terlibat didalam aksi pembunhan yang direncanakan terlebuh dahulu.

Pembunuhan tersebut dilakukan dengan Muhammad Muadz pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIB pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di jalan Legundi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan dengan rencanakan terlebih dahulu.

Muhammad Muadz sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Ruslan untuk memisahkan hubungan asmara Prayogo Ardi dengan Wati kemudian Muhammad Muadz menyanggupinya dengan cara ritual dan terdakwa diberi uang oleh Ruslan sebesar Rp. 5.000.000.'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Muhammad Muadz menerima uang dia bergegas melakuan ritual di Surabaya dan di makam Bung Karno Kota Blitar dan setelah melakukan ritual tersebut Muhammad Muadz dipanggil oleh Ruslan karena yang dilakukan tidak berhasil maka Ruslan menyuruh Muhammad Muadz untuk mencari seseorang yang mau membunuh Prayogo Ardi dan terdakawa tidak berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang dimaksud oleh Ruslan, maka uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000. Akan tetapi terdapat permasalahan Muhammad Muadz tidak bisa mengembalikan selanjutnya menyanggupinya untuk melakukan pembunuhan terhadap Prayoga Ardi.[1]

Muhammad Muadz dalam putusan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana;[2]

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangan jiwa orang lain;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Adapun untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut: [3]

[1]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt, 5.
[2]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sentot Hari Sansongko

Sentot Hari Sansongo diketahui adalah ketika melakukan tugas jaga malam di Polsek Sananwetan pada malam tahun baru 31 Desember 2011 sekira jam 19.30 wib teman Hari sansongko yaitu Briptu Agus di Polsek teriak-teriak katanya Briptu Prayogo terluka.Setelah itu kami dapati Briptu Prayogo di halaman Polsek beridiri dan bersandar di mobil Patroli dalam keadaan leher terluka.

Sentot Hari Sasongko tidak sempat bicara dengan Briptu Prayogo,dia memegang luka yang ada di lehernya karena banyak mengeluarkan darah,tapi dia hanya member isyarat seakan-akan minta di antar ke Rumah Sakit.

2. Hery Kristiawan

Bahwa yang Hery Kristiawan ketahui adalah ketika pada malam tahun baru sehabis maghrib saksi lihat Prayogo naik sepeda motor Beat warna putih di trafigligh dan kami sama-sama belok ke Kantor Polsek dan Prayogo sambil menunjuk kearah leher yang ada darahnya.

Hery Kristiawan masuk kedalam Polsek dan lapor kepada piket kalau Prayoga Ardi terluka dan harus segera dibawah ke Rumah Sakit. Kemudian Hery Kristiawan bersama teman-teman yang lain membawa orban ke Rumah Sait Mardi Waluyo Blitar.

---

[3]Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Vilda Kusuma Agustin

Bahwa alm.Suami Vilda Kusuma Agustin pernah cerita kalau sedang ada masalah dengan atasannya kira-kira bulan Nopember sekitar satu bulan sebelum ada kejadian.Alm. Prayoga Ardi pernah cerita kalau saat ini difitnah oleh atasannya katanya suami menyembunyikan wanita bernama Wati,dan pernah suami saksi pulang malam bajunya seperti disulut rokok dan ada bercak darah di bajunya,ketika saksi tanya,katanya melerai ada anak yang sedang tawuran, kemudian sudah beberapa hari suami cerita lagi katanya waktu itu di pukul atasannya.

Sebelum Magrib rumah Vilda Kusuma Agustin didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mencari Prayoga Ardi. Dari kedua orang tersebut hanya 1 yang turun dia mengaku bernama Irul bertempat tinggal Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

4. Sutrisno

Sutrisno ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 19.30 wib di Jalan Kalimantan waktu saya berdiri di belakang rombong,saya melihat ada orang mengejar orang lain.Orang yang di kejar naik sepeda motor Honda Beat sambil bilang ndang-ndang (cepat-cepat),sedangkan yang mengejar lari pakai jaket hitam tangan kanan bawa helm dan tangan kiri memegang leher,karena gak bisa nangkap orang yang di kejar,lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mengejar tersebut balik ke Jalan Legundi. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian baru ada Polisi bawa mobil Patroli datang dan tanya kepada Sutrisno ”apakah tadi tahu ada kejadian apa disini” saya jawab kejadian saksi tidak tahu hanya saksi melihat ada orang sedang mengejar orang lain tersebut demikian.

Setelah Sutrisno mengingat kejadian itu ada seseorang yang menunggu ditepi jalan dengan menggunakan motor Honda Beat merah.Dan Sutrisno melihat postur tubuh kurus dan kecil, pada saat itu kondisi jalan ramai.

5. Yuan Ammarinda

Bahwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2011 menjelang magrib saksi sedang nonton TV dalam kamar ada orang mengucap salam lalu saya keluar,kemudian orang tersebut “apa ini rumah Yoga?” tamu tersebut nanya apakah itu calon istrinya Yoga lalu mbak Fivi mempersilahkan tamunya masuk tapi gak mau. Muhammad Muadz yang pernah bertemu ke rumah mas Yoga dan Yuan Ammarinda ingat wajahnya tapi dulu rambutnya panjang sekarang pendek, mereka datang ke rumah mencari Briptu Yoga sebanyak dua kali.

6. Suharti

Suharti tidak mengingat dan tidak bisa melihat wajahnya karena mereka pakai helm, hanya suaranya saja, Bahwa saksi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu apakah mereka mendatangi rumah Briptu Prayoga apa tidak karena setelah tanya lalu dia pergi dan masuk rumah.

7. Siti Nur Syafaatin

Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011, Pukul 15.00 Wib.Di warung Siti Nur Syafaatin yang terletak di Perempaetan Jl.Riau Kota Blitar, kedua orang tersebut datang berboncengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna merah sedangkan No Pol Siti Nur Syafaatin tidak tahu karena pada saat itu kendaraan tersebut parkir di sebelah utara warung Siti Nur Syafaatin tidak tahu kemana perginya dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) datang lagi dan membayar, dan Siti Nur Syafaatin berkata kepada Muadz karena sudah sore dan warung mau di tutup.

8. Dian Fatayati Binti Umar Ansori

Dian Fatayati sudah tanya sama Muadz dan diaberkata ada masalah karena dia baru saja membunuh Polisi atas perintah Pak Ruslan. Dian Fatayati bilang supaya Muadz menyerah saja karena kebingungan dan menjawab “nyerah mati gak nyerah mati” karena Pak Ruslan mengancam akan membunuh keluarga kami terus saksi disuruh pulang kerumah dan Muhammad Muadz pergi.

Kemudian Dian Fatayati bertemu terdakwa kira-kira 4 (empat) hari setelah ada Polisi mencari kerumah Dian Fatayati dan pernah mendengar orang yang bernama Wati punya hubungan khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Ruslan,karena Ruslan pernah minta tolong pada suami Dian Fatayati agar Wati dipisahkan dengan Yoga dan dipersatukan dengan Ruslan. Muhammad Muadz sering dimintai tolong untuk mengobati orang sakit dan Muhammad Muadz tidak pernah menerima uang dari orang yang minta tolong,kalau ada yang kasih uang biasanya ditaruh dibawah kotak amal dan di berikan kepada orang miskin.

9. Achwan Efendy Bin Nawir als. Iwan

Achwan Efendy bersama Muadz masuk ke gudang yang berada di belakang lapak jualan sayur dan di situ Muadz menyampaikan kepada saksi ”AKU MARI ONO MASALAH, AKU MARI MATENI WONG” (saya baru saja ada masalah, saya baru saja membunuh orang) apa ada orang yang mencari saya” dan saksi jawab “ tidak tahu, selanjutnya terdakwa minta diantar kerumah Achwan Efendy.

Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian Acwan Efendy bertemu dengan Muadz dan bilang katanya disuruh orang untuk membunuh seseorang, Achwan Efendi tidak menanggapi dan tidak merespon omongan Muhammad Muadz. Bahwa Muadz bertanya kepada Achwan Efendy “opo ono wong sing tak kongkon” tapi saya tetap tidak menanggapi karena saya anggap guyon dan tidak mungkin kejadian itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Ahmad Zaini Bin Hasan.

Ahmad Zaini kenal dengan terdakwa kira-kira bulan 2011 dan pernah diajak Muadz ke Blitar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kira-kira satu bulan sebelum kejadian yaitu bulan Nopember 2011 dan yang kedua pada tanggal 31 Desember 2011. Bahwa Ahmad Zaini tidak kenal dengan seseorang yang bernama Ruslan hanya saja Ahmad Zaini percaya kepada Muadz dan saksi tidak curiga, karena Muhammad Muadz dikenal sebagai guru ngaji Ahmad Zaini.

11. Ruslan, SH.MH.

Ruslan pernah minta tolong kepada Muhammad Muadz untuk memisahkan hubungan antara Yoga dengan seorang perempuan,karena Muadz mempunyai kelebihan atau paranormal. Waktu itu Muadz bilang"gampang"dan minta disiapkan dana Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk beli ayam dan kembang api, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tidak ada perkembangan, Muhammad Muadz Berkata kepada Ruslan katanya"susah pak,dibunuh saja dan terdakwa mau mencarikan pembunuh bayaran.

Setelah itu sekitar satu bulan kemudian Ruslan datang lagi katanya ada yang mau melakukan dengan minta imbalan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saksi bilang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saja kemudian Muhammad Muadz pura-pura pulang lalu balik lagi minta Rp.60.000.000,-(enam puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) lalu turun menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) katanya ada pembunuh professional temannya Muadz bernama Bungkus, Ruslan belum menyatakan setuju karena pada tanggal 27 Desember 2011 Muadz panggil dan Ruslan bilang kamu gak benar ada informasinya katanya orang yang bernama Bungkus sudah meninggal lalu tanggal 31 Desember 2011 saksi mendengar Prayogo meninggal dunia.

Ruslan pernah bertemu Muhammad Muadz di Kedungdoro Surabaya dalam ketakutan dan minta tolong mengenai nasib keluarganya gimana?akhirnya Ruslan kasih uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa benar ada tawar menawar mengenai pembunuh bayaran sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Dan Ruslan mengenali dengan barang bukti tas, badik, 2 (dua) HP, Plat nomor, dan Hp adalah kepemilikan Ruslan.

12. Eko Siswoyo, SH.Hum, keterangan saksi dibacakan:

Eko Siswoyo bertugas di Polda Jawa Timur bagian Penyidik Sat IPIDIUM. Bahwa saksi menangkap tersangka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 18.45 wib di dalam rumahnya Dusun Krajan Rt.11 Rw.03 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, setelah melakukan pembunuhan yang mengakibatan matinya orang atas diri korban Briptu Yoga Ardi Prihantoro yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekira pukul 19.30 wib di Jalan Legundi Kelurahan Sananwetan Kota Blitar yaitu Sdr. Muhammad Bin Husen.

13. Agung Sujatmiko, keterangan saksi dibacakan:

Pada saat melakuan penangkapan Sdr. Muhammad Muadz Bin Husen bersama-sama dengan saudara Kompol Eko Siswoyo,SH.M.Hum. Jabatan Penyidik Sat I Pidum Polda Jatim. berdasarkan DPO An terdakwa dalam perkara pembunuhan pada tanggal 31 Desember 2011 bersama dengan anggota Aiptu Agung Sujatmiko anggota dari Sub Dit I Diskrimum Polda Jatim.

Melakukan pencarian terhadap Muadz selama kurang lebih dua bulan dan mendapatkan informasi yang bersangkutan berada di wilayah Probolinggo dari situlah pencarian terus dilakukan ternyata yang bersangkutan di wilayah Kec.Tritis Probolinggo dalam tepatnya tanggal 16 Januari 2013 tepat pukul 18.45 wib saya lakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di rumah.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan secara bersyarikat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti serta bukti surat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama primair terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Pertama Primair Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar 340 jo. 55 (1) KUHP, Unsur-unsusnya adalah sebagai berikut:[4]

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka selanjutnya Majelis Akan langsung membuktikan serta mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan tindak pidana.

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang mencakap dan mampu

[4]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur " barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi".

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa Muhammad Muadz Als. Muadz Bin Husensebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal dengan pertimbangan hukum seperti terurai.

2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan dalam rumusan Tindak Pidana, yang disebut *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau bisa disebut opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi unsur lain yang diteterapkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan alat bukti visum Et Repertum dari Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : IFRS.12.001 tanggal 6 Januari 2012 dengan kesimpulannya : pada pemeriksaan mayat seorang laki-lai, berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah B Rhesus positif, dengan tinggi badan seratus tujuh puluh enam sentimeter ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan satu buah luka terbuka dileher depan kiri akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya pada organ-organ dalam ditemukan tanda-tanda perbendungan dan warna usus yang pucat.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti Visum et refertum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sengaja dialkukan dimana terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan kepada korban Prayoga Ardi bahwa dengan menusukkan pisau ke bagian leher korban Prayoga Ardi maka akan mengakibatkan meninggalnya korban Prayoga Ardi, dimana pisau yang ditusukkan terdawa pada korban Prayoga Ardi adalah pada bagian mematikan yaitu pada otot leher yang memotong hingga ke pembuluh darah. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Prayoga Ardi meninggal kehabisan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti pada diri terdakwa.

3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (voobedache rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:[5]

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, terdakwa mengajak lagi saksi Ahmad Zaini ke Blitar dengan memakai Honda Beat dan sampai ke Kota Blitar sekitar pukul 13.00 wib yang sebelumnya saksi Ahmad Zaini dan terdakwa membeli stiker (warna hitam kombinasi tengkorak) dengan tujuan untuk menutup boks kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Bahwa kemudian saksi Ahmad Zaini dan terdakwa menuju ke lapangan futsal Planet Goal yang ada dijalan Legundi Kota Blitar untuk mengganti Plat Nomor Polisi sepeda Honda Beat warna merah dari Plat Nomor L 6572 XK dengan Plat Nomor AG 6473 MS.

Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Zaini pergi ke Perumahan BTN Griya Rama sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan keberadaan korban Prayoga Ardi.pada pukul 18.30 wib saat terdakwa berpapasan dengan korban Prayoga Ardi.

Terdakwa menghampiri Korban Prayoga Ardi sambil berkata " Hei yang namanya Yoga" kemudian dijawab "Ya" kemudian dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan,

[5]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Muadz menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi kemudian lari dan naik kendaraan dengan saksi Ahmad Zaini.akibat perbuatan Muhammad Muadz sebagaimana keterangan Sentot Hari Sasongko dan Hery kristiawan bahwa selang antara 15-20 menit setelah korban Prayoga Ardi dibawah kerumah sakit, mereka mendapat abar bahwa Briptu Prayoga Ardi telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya terdakwa pergi ke Blitar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara bulan Nopember dengan tanggal 31 Desember kemudian mengganti Plat Nomor kendaraannya dan jarak antara Surabaya dengan Blitar dapat ditempuh kurang lebih 4 (empat) jam sehingga dalam tenggang waktu tersebut sebenarnya terdakwa masih mempunyai waktu berpikir secara tenang apakah melanjutan niatnya atau membatalkan tetapi kenyataannya terdakwa tetap melaksanaan niatnya melakukan pembunuhan terhadap korban Prayoga Ardi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan direncanakan lebih dahulu menghilangan jiwa orang lain*" telah terbukti pada diri terdakwa.

4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan ketiganya harus membuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbunuhan terhadap korban Prayoga Ardi dengan cara terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi meninggal dunia dan atas perbuatan tersebut terdawa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari saksi Ruslan.

Menimbang, terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana karena dari segi pertanggungjawaban pidana bahwa sepenuhnya orang yang disuruh melakukan yaitu Ruslan, sedang orang yang disuruh yakni yang melakukan secara riil yaitu terdakwa Muadz perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertangungjawaban pidana, terhadap hal tersebut.

Majelis memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas terdakwa telah bersalah melanggar pasal 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledoi) penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga dengan demikian unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 340 jo 55 (1) e 1 UHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemindanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Muhammad Muadz dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dasar dari perbuatan melakukan tindakan pembunuhan berencana hanyalah atas dasar perintah Ruslan yang menjanjikan diberikan uang sehingga menurut Majelis tida menghargai atau mempertimbangkan nyawa manusia, sehingga perbuatan terdakwa atas dasar uang adalah sangat memperhatinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terdawa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Muhammad Muadz haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini.[6]

Menimbang. Bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemindanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan

[6]Ibid., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan bagi semua, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna member pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Hal- hal yang memberatkan :[7]

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
c. Terdakwa telah melarikan diri setelah ejadian tersebut;

Hal- hal yang meringankan :[8]

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 340 Jo 55 (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:[9]

[7]Ibid., 50
[8]Ibid., 51.
[9]Ibid., 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUADZ Als. MUADZ Bin HUSEN terbukti bersalah secara sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Berencana".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD MUADZ Als. MUADZ Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) potong celana dinas POLRI warna coklat.
   b. 1 (satu) potong baju dinas POLRI lengkap.
   c. 1 (satu) potong kaos POLRI warna coklat.
   d. 1 (satu) potong rompi POLRI warna hijau.
   e. 1 (satu) pasang sepatu POLRI warna hitam.
   f. 1 (satu) potong baju jaket warna hitam.
   g. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
   h. 1 (satu) buah kopel dinas POLRI.
   i. 8 (delapan) potong kain kasa tempat banyak darah menempel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. 1 (satu) potong sapu tangan warna coklat.

k. 1 (satu) buah helm standart warna kuning merk INK.

Dikembalikan kepada saksi Vilda Kusuma Agustin.

l. 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna coklat berisikan : Plat nomor sepeda motor No.Pol. L 6572 XK, 1 (satu) buah cash HP.

m. 1 (satu) buah teropong merk BUSHNELL warna hitam tas.

n. 1 (satu) buah topi terbuat dari kain warna biru.

o. 1 (satu) buah sarung tangan bagian kanan terbuat dari kain kulit.

p. 1 (satu) buah sarung tangan terbuat dari karet.

q. 1 (satu) buah gelang terbuat dari manic-manik.

r. 1 (satu) buah kalung terbuat dari manic-manik.

s. 1 (satu) buah kacamata hitam terdapat tulisan ARMAND.

t. 1 (satu) buah kancing pas merk HM nomor 10 dan 12.

u. 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat.

v. 5 (lima) buah batu akik.

w. 3 (tiga) buah cincin akik.

x. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan abu-abu.

y. 1 (satu) buah Deo merk Rexona.

z. 1 (satu) buah jam merk Mirage.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesat Rp.5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kami: H. AHMAD ARDIANDA PATRIA SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis dengan ISRIN SURYA KURNIASI, SH dan HARDY ARGATAMA ELLION, SH.S.FIL,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2013 tersebut telah diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingin oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAMPURNO, SH.,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SLAMET HARYANTO, SH.,NH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id